



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pid.B/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **WAWAN Bin DARSEN;**  
**Tempat lahir** : Dehes (Katingan);  
**Umur/Tgl lahir** : 26Tahun /15 Desember 1990;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Tumbang Korik RT.001  
Kecamatan Hulu Utara, Kabupaten  
Gunung Mas atau Desa Dehes  
RT.001 RW.001 Kecamatan  
Sanaman Mantikei, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/ 30 / VIII /2017 /Reskrim tanggal 24 Agustus 2017 sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-31 / Q.2.11.6 / Epp.1 / 09 / 2017 tanggal 11 September 2017 sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-709/Q.2.11.6/Epp.2/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 144-IPen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 02 November 2017 sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 144-II/Pen.Pid/2017/PNKsn tanggal 22 November 2017, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn tanggal 2 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN Bin DARSEN** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN Bin DARSEN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai stainless dengan gagang kayu;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menghukum Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-34/KSGN/10/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa WAWAN Bin DARSEN padahari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan Saksi KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN (Saksi Korban) mengalami luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi PITRIA DEWITA Binti JIGA yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksi PITRIA melakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan saksi korban di atas jembatan Sungai Dahuyan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa, dan saat hendak berangkat menemui saksi korban Terdakwa mengambil sebilah samurai dari bawah pohon rambutan depan rumah Terdakwa, sesampainya di atas jembatan Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban dengan menggunakan HP milik saksi PITRIA, tidak lama kemudian saksi korban menelepon kembali dan Terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PITRIANI untuk mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi PITRIANI agar mengajak saksi korban bertemu berdua di atas jembatan, tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam posisi bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mendatangi mereka dan langsung berbicara kepada saksi korban "Kamu mau ngaku gak kesalahan kamu?" dan terus meneruskan marah kepada saksi korban yang selanjutnya Terdakwa menebaskan sebilah samurai yang telah dibawanya tersebut kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi PITRIANI berusaha meleraikan dengan memegang pundak saksi korban agar Terdakwa tidak melukai saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai ibu jari tangan sebelah kiri dan mengakibatkan luka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung akan tetapi tidak sampai terluka karena saksi korban memakai jaket, kemudian Saksi PITRIANI meleraikan pertengkaran tersebut dan karena tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka, dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Kaman dengan nomor Visum : 489/976/UPTD-SM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. RINA ULY SINAGA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Kaman, dengan hasil pemeriksaan luar :
  - Pada jempol tangan sebelah kiri ditemukan luka robek dengan ukuran satu koma enam centimeter dan kedalaman nol koma tiga centimeter
  - Pada punggung belakang ditemukan memar berwarna merah berukuran panjang enam belas koma enam centimeter dan lebar tiga koma dua centimeter

Kesimpulan :

Didapatkan luka robek pada jempol tangan sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan memar pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata Tajam Jenis Samurai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan sebilah samurai tersebut ke arah saksi hingga saat itu mengenai ibu jari tangan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi saat itu ada sempat dihubungi melalui sms dari nomor Saksi PITRIA DEWITA yang menanyakan posisi saksi dan saat itu juga saksi sempat dihubungi melalui hp untuk bertemu di jembatan sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana saat itu setelah saksi sampai di tempat tersebut terdapat Terdakwa bersama dengan Saksi PITRIA DEWITA, dan saat itu Terdakwa marah-marah kepada saksi dan tidak lama kemudian saat itu Terdakwa menebaskan sebilah samurai ke arah saksi korban hingga beberapa kali, hingga saat itu mengenai ibu jari tangan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dan mencurigai saksi telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi PITRIA DEWITA yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jempol tangan sebelah kiri dan memar pada punggung;
- Bahwa di depan persidangan ada perdamaian antara saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksitersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SaksiHERDIYONO Bin GUMER SAPOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi korban KIPLIANI dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari Ketua RT bahwa ada kejadian Penganiayaan tersebut saksi mencoba melakukan perdamaian antara pihak korban yaitu saksi KIPLIANI dengan Terdakwa dengan cara musyawarah akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau hadir;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau hadir pada saat musyawarah tersebut adalah karena menunggu waktu yang tepat dan saat itu Terdakwa masih dalam terpengaruh emosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi UMBIK Bin ATAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi korban KIPLIANI dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi korban bahwa saksi korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian menindaklanjuti hal tersebut esoknya saksi membawa saksi korban ke rumah kepala desa yaitu saksi HERDIYONO untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi diajak berembuk dengan saksi HERDIYONO selaku kepala desa untuk dilakukan perdamaian mengingat korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, akan tetapi saat saksi bersama dengan saksi Herdiyono selaku kepala desa mengundang kedua belah pihak melakukan perdamaian antara pihak korban yaitu saksi KIPLIANI dengan Terdakwa dengan cara musyawarah pada saat itu Terdakwa tidak mau hadir dengan alasan belum tepat waktunya, setelah ajakan musyawarah tersebut tidak terlaksana akhirnya saksi menyerahkan kembali keputusan kepada saksi korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jempol tangan sebelah kiri dan memar pada punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi PITRIA DEWITA Binti JAGA**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi korban KIPLIANI dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi dan Saksi Korban KIPLIANI adalah kakak ipar suami saksi;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dan menuduh saksi korban selingkuh dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan sebilah samurai dan pada saat itu mengenai jempol tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi yang mana saksi merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksimelakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan saksi korban di atas jembatan Sungai Dahuyan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat hendak berangkat menemui saksi korban Terdakwa mengambil sebilah samurai dari bawah pohon rambutan depan rumah Terdakwa, sesampainya di atas jembatan Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban dengan menggunakan HP milik saksi, tidak lama kemudian saksi korban menelepon kembali dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi agar mengajak saksi korban bertemu berdua di atas jembatan, tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam posisi bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mendatangi mereka dan langsung berbicara kepada saksi korban *"Kamu mau ngaku gak kesalahan kamu?"* dan terus menerus marah kepada saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa menebakkan sebilah samurai yang telah dibawahnya tersebut kearah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jempol tangan sebelah kiri dan memar pada punggung;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAWAN Bin DARSEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi korban KIPLIANI dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata Tajam Jenis Samurai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa menebakkan sebilah samurai yang dibawahnya ke arah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu karena saksi korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik istri Terdakwa yaitu Saksi PITRIA DEWITA dan membuka isi sms HP milik istri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa terkejut dengan isi salah satu sms dimana pengirimnya adalah saksi korban dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa tentang maksud sms tersebut dan istri Terdakwa membenarkan isi salah satu sms tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban oleh Terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi PITRIA DEWITA yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksi PITRIA melakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan saksi korban di atas jembatan Sungai Dahuyan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat hendak berangkat menemui saksi korban Terdakwa mengambil sebilah samurai dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon rambutan depan rumah Terdakwa, sesampainya di atas jembatan Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban dengan menggunakan HP milik saksi PITRIA, tidak lama kemudian saksi korban menelepon kembali dan Terdakwa menyuruh saksi PITRIA untuk mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi PITRIA agar mengajak saksi korban bertemu berdua di atas jembatan, tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam posisi bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mendatangi mereka dan langsung berbicara kepada saksi korban "*Kamu mau ngaku gak kesalahan kamu?*" dan terus menerus marah kepada saksi korban yang selanjutnya Terdakwa menebaskan sebilah samurai yang telah dibawanya tersebut kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi PITRIANI berusaha meleraikan dengan memegang pundak saksi korban agar Terdakwa tidak melukai saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai ibu jari tangan sebelah kiri dan mengakibatkan luka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung akan tetapi tidak sampai terluka karena saksi korban memakai jaket;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jempol tangan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis samurai stainless dengan gagang kayu; Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 489/976/UPTD-SM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA ULY SINAGA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Kaman, dengan hasil pemeriksaan Luar :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jempol tangan sebelah kiri ditemukan luka robek dengan ukuran satu koma enam centimeter dan kedalaman nol koma tiga centimeter
- Pada punggung belakang ditemukan memar berwarna merah berukuran panjang enam belas koma enam centimeter dan lebar tiga koma dua centimeter.

### Kesimpulan :

Didapatkan luka robek pada jempol tangan sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan memar pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Penganiayaan tersebut adalah saksi korban KIPLIANI dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata Tajam Jenis Samurai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa menebaskan sebilah samurai yang dibawanya ke arah saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu karena saksi korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam HP milik istri Terdakwa yaitu Saksi PITRIA DEWITA dan membuka isi sms HP milik istri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa terkejut dengan isi salah satu sms dimana pengirimnya adalah saksi korban dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada istri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang maksud sms tersebut dan istri Terdakwa membenarkan isi salah satu sms tersebut;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban oleh Terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi PITRIA DEWITA yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksi PITRIA melakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan saksi korban di atas jembatan Sungai Dahuyan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat hendak berangkat menemui saksi korban Terdakwa mengambil sebilah samurai dari bawah pohon rambutan depan rumah Terdakwa, sesampainya di atas jembatan Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban dengan menggunakan HP milik saksi PITRIA, tidak lama kemudian saksi korban menelepon kembali dan Terdakwa menyuruh saksi PITRIA untuk mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi PITRIA agar mengajak saksi korban bertemu berdua di atas jembatan, tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam posisi bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mendatangi mereka dan langsung berbicara kepada saksi korban "*Kamu mau ngaku gak kesalahan kamu?*" dan terus menerus marah kepada saksi korban yang selanjutnya Terdakwa menebaskan sebilah samurai yang telah dibawanya tersebut kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi PITRIANI berusaha meleraikan dengan memegang pundak saksi korban agar Terdakwa tidak melukai saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai ibu jari tangan sebelah kiri dan mengakibatkan luka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung akan tetapi tidak sampai terluka karena saksi korban memakai jaket;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 489/976/UPTD-SM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA ULY SINAGA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Kaman, dengan hasil pemeriksaan Luar :
  - Pada jempol tangan sebelah kiri ditemukan luka robek dengan ukuran satu koma enam centimeter dan kedalaman nol koma tiga centimeter

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada punggung belakang ditemukan memar berwarna merah berukuran panjang enam belas koma enam centimeter dan lebar tiga koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Didapatkan luka robek pada jempol tangan sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan memar pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **WAWAN Bin DARSEN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukumbahwa pada Hari Selasa 22 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di atas jembatan Sungai Dahuyan Desa Dehes Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi PITRIA DEWITA yang merupakan istri Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksi PITRIA melakukan perselingkuhan dengan Saksi Korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan saksi korban di atas jembatan Sungai Dahuyan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, dan saat hendak berangkat menemui saksi korban Terdakwa mengambil sebilah samurai dari bawah pohon rambutan depan rumah Terdakwa, sesampainya di atas jembatan Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban dengan menggunakan HP milik saksi PITRIA, tidak lama kemudian saksi korban menelepon kembali dan Terdakwa menyuruh saksi PITRIA untuk mengangkat telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi PITRIA agar mengajak saksi korban bertemu berdua di atas jembatan, tidak lama kemudian saksi korban datang ke tempat tersebut yang mana saat itu Terdakwa dalam posisi bersembunyi, selanjutnya Terdakwa mendatangi mereka dan langsung berbicara kepada saksi korban “Kamu mau ngaku gak kesalahan kamu?” dan terus menerus marah kepada saksi korban yang selanjutnya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn



Terdakwa menebakkan sebilah samurai yang telah dibawanya tersebut kearah saksi korban, melihat hal tersebut saksi PITRIA berusaha meleraikan dengan memegang pundak saksi korban agar Terdakwa tidak melukai saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai ibu jari tangan sebelah kiri dan mengakibatkan luka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban dan mengenai punggung akan tetapi tidak sampai terluka karena saksi korban memakai jaket, kemudian Saksi PITRIANI meleraikan pertengkaran tersebut dan karena tidak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka, dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Kaman dengan nomor Visum : 489/976/UPTD-SM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN yang ditanda tangani oleh dr. RINA ULY SINAGA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Kaman, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada jempol tangan sebelah kiri ditemukan luka robek dengan ukuran satu koma enam centimeter dan kedalaman nol koma tiga centimeter
- Pada punggung belakang ditemukan memar berwarna merah berukuran panjang enam belas koma enam centimeter dan lebar tiga koma dua centimeter

Kesimpulan :

Didapatkan luka robek pada jempol tangan sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan memar pada punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis samurai stainless dengan gagang kayu;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KIPLIANI Alias KIPLI Bin YUSRAN mengalami luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PNKsn



- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN Bin DARSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai stainless dengan gagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **19 DESEMBER 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 JANUARI 2018** oleh Hakim Kami : **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HAFIDZ ARIZA RAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)